



Eksistensi Konstitusi Sebagai Dasar Negara Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan

Aisyah Fitri Kholifah¹, Miftach Rizcha Afifi², Melyssa Uswatun Chasanah³

^{1,2,3}Program Magister Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel, Surabaya

Email : aisyahfkh@gmail.com¹, afifrizcha@gmail.com², melisauwa123@gmail.com³

Abstrak

Konstitusi adalah dokumen tertulis yang menjadi dasar sistem politik dan hukum suatu negara. Konstitusi tidak mengatur secara spesifik melainkan menetapkan prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar untuk pengaturan di masa depan. Konstitusi dianggap sebagai cara terbaik agar penduduk dapat terjamin dan menjalankan suatu kegiatan kenegaraan secara efektif. Konstitusi dapat menjadi pengukur bagi warga negara untuk memperkuat posisi politik serta hukum mereka untuk mensukseskan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Keberadaan konstitusi dianggap penting oleh banyak negara karena membatasi kekuasaan penguasa, menjamin hak-hak rakyat dan mengatur suatu negara.

Kata Kunci: *Konstitusi, Eksistensi Konstitusi, Perkembangan Sistem Ketatanegaraan*

Abstract

A constitution is a written document on which a country's political and legal system is based. The Constitution does not provide for specifics but rather establishes principles that will be the basis for future arrangements. The constitution is considered the best way for the population to be guaranteed and carry out a state activity effectively. The constitution can be a measure for citizens to strengthen their political position and law to succeed in achieving common goals. The existence of a constitution is considered important by many countries because it limits the power of the ruler, guarantees the rights of the people and governs a country.

Keywords: *Constitution, Existence of Constitution, Development of Constitutional System*

PENDAHULUAN

Politik dan sistem hukum negara diatur oleh konstitusi. Biasanya didokumentasikan secara tertulis untuk kodifikasi. Undang-undang ini menjabarkan konsep-konsep umum yang akan berfungsi sebagai dasar untuk aturan masa depan daripada mengatur apa pun secara langsung. Menurut K.C. Sedangkan konstitusi merupakan tatalaksana hukum ketatanegaraan suatu bangsa yang menetapkan, mengatur, dan mengatur pemerintahan. Aturan dan peraturan dasar suatu negara, negara bagian, atau kelompok sosial umumnya disebutkan dalam konstitusi. yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi rakyat. Suatu nilai atau praktik yang terbentuk konstitusi suatu negara berfungsi sebagai prinsip panduan fundamentalnya.

Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi dan ketatanegaraan. Negara hukum harus menghormati hak asasi manusia, menegakkan hukum yang berlaku, membagikan kekuasaan secara adil, menjamin kemerdekaan peradilan, menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, dan mewujudkan demokrasi dan ketatanegaraan. Semua prinsip ini merupakan syarat penting dan mutlak bagi suatu negara hukum, karena hukum yang ditegakkan harus berasal dari suara masyarakat, dibuat untuk kepentingan masyarakat, dan dibuat oleh masyarakat melalui perwakilan yang ditunjuk secara langsung.

Secara umum, evolusi sistem ketatanegaraan modern saat ini tidak dapat dipisahkan dari evolusi masyarakat menuju masyarakat yang lebih demokratis. Administrasi negara terkait dengan seperangkat konsep dasar, seperti pengaturan tentang susunan cabang eksekutif, sifat negara, dan pertimbangan lain yang menentukan suatu bangsa. Indonesia lahir sebagai hasil perjuangan nasionalis yang dikumandangkan tepat 17 Agustus 1945. Dimulainya susunan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan berdasarkan keadaan negara dan bangsa. Sejak merdeka dan mengikuti perubahan UUD 1945, Indonesia mengalami goncangan.

Evolusi sistem ketatanegaraan modern saat ini tidak terlepas dari evolusi masyarakat menuju masyarakat yang lebih demokratis. Administrasi negara terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mengatur susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sejak saat itu sistem ketatanegaraan di Indonesia berubah-ubah sesuai dengan keadaan bangsa dan negara. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi empat periode: 1) Periode pertama berlangsung dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. 2) Periode kedua berlangsung dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. 3) Periode ketiga berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. 4) Periode keempat berlangsung dari tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang.

Jika dicermati secara mendalam untuk menemukan jawaban yang benar dan menurut hirarki ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan, maka pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana kondisi konstitusi setelah terjadi perubahan berbagai sistem ketatanegaraan Indonesia dan perkembangannya menjadi konstitusi. Selalu hidup dan tetap menjadi kepercayaan publik. Jadi kalau dihubungkan dengan negara-negara modern memang konstitusionalisme adalah suatu keniscayaan karena di negara-negara maju seperti Inggris yang belum memiliki konstitusi, bisa saja Indonesia sebagai negara berkembang memiliki cita-cita yang sama seperti itu.

Setiap bangsa telah didesak untuk mengadopsi konstitusionalisme karena negara-negara modern ingin secara efektif menjamin hak-hak politik individu dan mengontrol pelaksanaan otoritas negara yang sah. Konstitusionalisme dipandang perlu bagi negara kontemporer karena dianggap dapat dicapai paling efektif melalui satu. Gagasan bahwa negara kontemporer harus menjunjung tinggi konstitusionalisme didasarkan pada gagasan bahwa "memerintah dengan hukum, bukan oleh manusia" berarti bahwa konstitusi merupakan salah satu hal tertinggi yang harus ditegakkan oleh negara dan mereka yang memegang kekuasaan. John Adams membuat kasusnya. Selain itu, konstitusi melindungi hak didalam politik dan mengatur kekuasaan untuk memastikan bahwa cabang eksekutif seimbang dengan otoritas parlementer dan lembaga yudikatif.

Selanjutnya, dari uraian-uraian yang telah dipaparkan timbul beberapa pertanyaan lebih lanjut yang jika ditelaah secara mendalam untuk menemukan suatu jawaban yang tepat serta sesuai dengan hierarki konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yakni bagaimanakan keadaan konstitusi pasca perubahan-perubahan pada banyak sekali sistem ketatanegaraan Indonesia serta perkembangannya agar konstitusi senantiasa hidup dan tetap menjadi kepercayaan masyarakat

Jika ditelaah secara mendalam untuk menemukan suatu jawaban yang tepat serta sesuai dengan hierarki konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yakni untuk mengetahui secara mendalam terkait bagaimanakah keadaan konstitusi pasca perubahan-perubahan pada banyak sekali sistem ketatanegaraan Indonesia serta perkembangannya agar konstitusi senantiasa hidup dan tetap menjadi kepercayaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan tiga pendekatan yaitu Pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statutory approach), Pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan (statutory approach), digunakan untuk

menelaah sejumlah undang-undang yang terkait dengan sistem pemerintahan. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mendalami berbagai terminology yang digunakan dalam konsep sistem pemerintahan. Pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara mengamati beberapa peraturan-peraturan sistem hukum yang sedang terjadi dengan relevansi suatu asas hukum. (Johnny, Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2006, 300)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka politik dan hukum bangsa diatur oleh konstitusi. biasanya ditulis dan diberi kode sebagai dokumen. Undang-undang ini menjabarkan konsep-konsep umum yang akan berfungsi sebagai dasar untuk aturan masa depan daripada mengatur apa pun secara langsung. Menurut K.C. Dimana, konstitusi adalah kerangka konstitusional penuh suatu negara yang menetapkan, mengatur, dan mengendalikan pemerintahan nasionalnya. Aturan dan peraturan dasar suatu negara, negara bagian, atau kelompok sosial umumnya disebutkan dalam konstitusi. Ini menetapkan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan melindungi beberapa kebebasan sipil. Doktrin dan kebiasaan yang membentuk undang-undang suatu negara bertindak sebagai gagasan penataan fundamentalnya.

Agar pemerintahan demokratis berfungsi, memahami konstitusionalisme sangatlah penting. Tidak mungkin memiliki pemerintahan yang demokratis tanpa juga memaksakan konstitusionalisme. Oleh karena itu, untuk mencapai demokrasi, sebuah negara demokrasi harus menanamkan konstitusionalisme dalam jalinan identitasnya. Argumen ini didasarkan pada gagasan bahwa demokrasi hanya dapat dipertahankan jika itu adalah sistem hukum atau demokrasi konstitusional.

Premis bahwa pemerintahan yang bebas dan adil memiliki kekuasaan yang terstruktur dan tidak sah mealukan hal yang semena mena terhadap warganya, menurut Miriam Budiardjo, mendefinisikan demokrasi konstitusional. Hal ini sering disebut sebagai pemerintahan konstitusional karena konstitusi menetapkan batas-batas kewenangan pemerintahan (Budiardjo, 2003).

Setiap negara memiliki seperangkat undang-undang yang mengikat, sumber hukum, dan peraturan hukumnya sendiri. Begitu pula dengan Indonesia saat ini. Untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan dan sistem yang dianut oleh negara, Indonesia memiliki sumber hukum utama yaitu UUD 1945 atau konstitusi utama. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan UUD 1945 bagi pemerintahannya (Suparto, 2019).

Penyelenggara negara dipekerjakan dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan undang-undang (droit konstitusional). Hukum fundamental, atau *verfassung*, dianggap sebagai aturan yang paling penting. Konstitusi suatu negara memiliki posisi atau tingkat supremasi. Istilah "supremasi konstitusi" menggambarkan sistem hukum suatu negara di mana konstitusi diutamakan. K.C. Wheare menjelaskan dalam bukunya *Modern Constitution* bahwa status ketatanegaraan suatu negara dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif moral. Pertama, konstitusi memiliki jumlah (kekuasaan) yang signifikan berdasarkan faktor-faktor yang sangat penting, yaitu:

1. Legislatif atau konstitusi.
2. Konstitusi harus dilaksanakan secara langsung untuk kepentingan rakyat karena dibuat atas nama mereka, berasal dari mereka, dan didukung oleh mereka.
3. Proses penetapan konstitusi dilakukan oleh suatu badan atau organisasi yang diakui legitimasinya dari sudut pandang hukum tertentu. Tidak hanya rakyat/warga negara, tetapi juga para penguasa dan pembuat konstitusi itu sendiri terikat oleh supremasi konstitusi.

Kedua, konstitusi berada di bawahnya ketika mempertimbangkan komponen moral dari landasan fundamentalnya. Dengan kata lain, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas dan

nilai-nilai yang diterima. Oleh karena itu, sesuai dengan filosofi ketatanegaraan, konstitusi harus dicabut jika prinsip-prinsipnya bertentangan dengan moralitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam sistem perkembangan ketatanegaraan dan begitu besarnya perubahan-perubahan taraf dan gaya hidup masyarakat bagaimanakah eksistensi konstitusi dalam perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga konstitusi dapat terus sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada dan menyesuaikan diri dengan kondisi hukum yang dibutuhkan masyarakat seiring dengan munculnya persoalan-persoalan baru di masyarakat?

Selanjutnya, dari uraian-uraian ketiga jurnal yang telah dipaparkan dalam table diatas, timbul beberapa pertanyaan lebih lanjut yang jika ditelaah secara mendalam untuk menemukan suatu jawaban yang tepat serta sesuai dengan hierarki konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, Adapun pertanyaan tersebut yakni:

1. Bagaimanakah keadaan konstitusi pasca perubahan-perubahan pada banyak sekali sistem ketatanegaraan Indonesia serta perkembangannya agar konstitusi senantiasa hidup dan tetap menjadi kepercayaan masyarakat?
2. Apabila dihubungkan dengan negara-negara modern benarkah konstutualisme adalah sebuah keniscayaan?
3. Dalam negara maju seperti Inggris yang tidak mempunyai konstitusi, mungkinkah Indonesia sebagai negara berkembang memiliki cita-cita yang sama seperti demikian.

Setiap negara didorong untuk menegakkan konstitusionalisme dalam negara modern karena diperlukan untuk berhasil melindungi hak-hak politik warga negara dan menjalankan kekuasaan negara secara terkendali. Konstitusionalisme dianggap penting dalam negara kontemporer karena dianggap bahwa konstitusi adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan ini. Kebutuhan negara modern untuk menegakkan konstitusionalisme bersumber dari pemahaman bahwa konstitusi dianggap sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan penyelenggaranya. Argumen menyarankan pada John Adams "*government by law, not by men*" (Samuelson, 2003). Jika konstitusi menjamin hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sehingga kekuasaan eksekutif seimbang dengan kekuasaan parlementer dan lembaga hukum" (Budiardjo, 2003).

Terlepas dari periode kronologisnya, konstitusionalisme terus menjadi sistem pembagian kekuasaan yang paling efektif dalam masyarakat modern. Jenis pemerintahan yang paling baik, menurut ahli teori politik modern Gabriel A. Almond, adalah pemerintahan campuran atau konstitusional yang membatasi kebebasan melalui penerapan hukum sekaligus membatasi kedaulatan rakyat melalui penggunaan lembaga negara yang mendukung stabilitas dan ketertiban. dieksekusi. 4 Demikian pula menurut Richard S. Kay, "*constitutionalism implements the rule of law; It brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in advance the powers and limits of that government*" (Alexander, 2001). Jadi, situasi yang dihadirkan oleh konstitusionalisme yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya memperbaharui tadpang webangang perumangir yang sudah besikta lebih dahulu.

C.F.Strong Claims Bahawa Kanstuti Adala Seperangkat Aturan Yang Seterpa Kebangangan Permandi, Hak Hak Yang Diperinta (Rakyat), Dan Interaxi Antara Kerayat dengekan dalam kanstutti (diatur). Menurut James Bryce, daerah pemilihannya adalah Sevgai Karekam Masharakat Politic, Jan Gebeinte Meralai Dan Ole Hukum (Atmadja, 2010).

Ellydar Chaidirdan Sudi Fahmi berpendapat bahwa memiliki konstitusi bagi suatu bangsa "tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa, menjamin hak-hak rakyat, dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga merupakan alat rakyat untuk mengkonsolidasikan posisi politik dan hukum dengan mengatur hidup bersama untuk mencapai tujuan mereka."cita-cita" (Chaidir et al., 2010). Pada tataran ini, keberadaan konstitusi bagi suatu bangsa menjadi prinsip dasar konstitusionalisme karena konstitusi berfungsi

sebagai alat bagi rakyat untuk memperkuat posisi politik dan hukumnya dengan menegakkan hukum yang memajukan cita-citanya sekaligus menjamin hak-hak warga negara.

Oleh karena itu, konstitusi pada saat ini menjabarkan atau menetapkan asas-asas hukum, kebijakan negara, dan arahan kebijakan, yang semuanya mengikat pemerintah. Setiap negara menghargai konstitusinya karena sebenarnya tidak mungkin membentuk suatu negara tanpa konstitusi. Akibatnya, konstitusi memainkan peran penting dalam kerangka ketatanegaraan suatu negara. Mirip dengan negara, konstitusi adalah entitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam disertasinya, Dr. A. Hamid S. Attamimi mengemukakan argumentasi tentang pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai sumber arah dan batasan serta mengenai penggunaan kewenangan negara secara tepat (Attamimi, 1990).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Struycken menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan instrumen formal yang memuat yang ada di dalam bukunya bukunya *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden* yaitu: : (Soemantri, 2006)

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
2. Tahapan terbesar pembangunan ketatanegaraan nasional.
3. Cara pandang pemimpin bangsa yang akan diwujudkan, baik saat ini maupun di masa mendatang
4. Tujuan yang harus menjadi pedoman pembangunan kehidupan ketatanegaraan bangsa

Empat butir konstitusi atau undang-undang tersebut di atas dengan konten yang diperkecil berfungsi untuk menyoroti pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi memberikan arahan bagi calon pemimpin negara dalam mengatur negara yang dipimpinnya, karena merupakan barometer kehidupan bernegara dan berbangsa, karena mengandung bukti sejarah konflik yang diperjuangkan oleh para leluhurnya serta asas-asas fundamental yang mereka dirikan. Untuk setiap tujuan nasional yang penting ini, konstitusi memiliki ketentuan.

Namun menurut A.G. Pringgodigdo, sebuah “negara” terlihat eksistwensinya jika memenuhi empat syarat:

1. Memenuhi kriteria pemerintahan yang berdaulat
2. Wilayah tertentu
3. Warga negara yang secara rutin hidup sebagai suatu bangsa (nation)
4. Pengakuan dari bangsa lainnya.

Jika tidak ada hukum dasar yang mengaturnya, salah satu dari empat komponen dasar negara tidak cukup untuk menjamin pelaksanaan fungsi negara suatu negara. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar dalam masalah (Kansil, 1987).

Sehingga dapat dikatakan bahwa konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahannya, diharapkan hak-hak warga negara lebih terlindungi dalam konteks pemerintahan yang modern. hukum yang mengusung nilai-nilai demokrasi. Konstitusi atau Konstitusi mengungkapkan batasan pada tindakan pemerintah. Sehingga dapat kami tegaskan bahwa melindungi warganya dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan prinsip dasar dari suatu negara hukum. Dan jika kita mencari esensi dari gagasan negara hukum, kita menemukan bahwa pada hakekatnya adalah kepatuhan penguasa terhadap hukum. Negara hukum yang demikian pada dasarnya didasarkan pada ketaatan penyelenggara negara terhadap hukum.

SIMPULAN

Sistem politik dan peradilan yang diciptakan negara diatur oleh konstitusi. biasanya dikodifikasikan dalam catatan tertulis. Hanya konsep luas yang berfungsi sebagai dasar untuk aturan tambahan yang diatur dalam undang-undang ini, yang tidak mengatur secara spesifik. Setiap bangsa didorong untuk menegakkan konstitusionalisme karena bertujuan untuk berhasil melindungi hak-hak politik warga negara dan mengontrol bagaimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan diatur. Sebuah konstitusi dianggap sebagai metode terbesar untuk mencapai hal ini. Menurut Ellydar Chaidirdan Sudi Fahmi, konstitusi suatu negara "tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa, menjamin hak-hak rakyat, dan mengatur pemerintahan, konstitusi juga merupakan alat rakyat untuk memantapkan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan." Pada tataran ini, keberadaan konstitusi bagi suatu bangsa menjadi prinsip dasar konstitusionalisme karena konstitusi berfungsi sebagai alat bagi rakyat untuk memperkuat posisi politik dan hukumnya dengan menegakkan hukum yang memajukan cita-citanya sekaligus menjamin hak-hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, L. (2001). *Constitutionalism: philosophical foundations*. Cambridge University Press.
- Atmadja, I. D. G. (2010). *Hukum konstitusi: problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945*. Setara Press.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Chaidir, E., Fahmi, S., & Malian, S. (2010). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Total Media.
- Kansil, C. S. T. (1987). Hukum antar Tata pemerintahan. *Erlangga, Jakarta*.
- Samuelson, R. (2003). John Adams and the Republic of Laws. *History of American Political Thought*, 114–131.
- Soemantri, S. (2006). Prosedur dan sistem perubahan konstitusi. *Bandung: Alumni*, 23.
- Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, 19(1), 134–149.